

**KONSTRUKSI PERKAWINAN ENDOGAMI SEBAGAI *LIVING LAW* PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA**

Fahrur Rozi¹, Putri²

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Indonesia¹²

Email: fahrurrozi123321@gmail.com

Abstract

Endogamous marriage is a marital practice carried out within specific social groups, kinship circles, or families that is still upheld by some Indonesian communities as a tradition passed down from generation to generation. This practice not only serves as a mechanism for preserving culture and kinship ties but has also evolved into a living law that exerts social cohesion within the community. This study aims to analyze endogamous marriage as a living law and to examine its compatibility with Jasser Auda's perspective on *Maqāṣid Syarī'ah*. This study employs a normative legal research method using a conceptual approach and a statutory approach. The data sources used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed using a descriptive-analytical method. Research findings indicate that endogamous marriage is a form of living law that is actively practiced and adhered to by the community because it is viewed as capable of preserving lineage, strengthening family solidarity, safeguarding family assets, and preserving cultural identity. In Islamic law, this practice does not contradict Sharia as long as it is conducted outside of prohibited marital relationships and fulfills the conditions and pillars of marriage. Based on Jasser Auda's perspective on *Maqāṣid Syarī'ah*, endogamous marriage is acceptable if it achieves public interest in the aspects of protecting religion, life, intellect, lineage, and property. However, its implementation must still respect individual rights, reproductive health, and the principle of justice. Therefore, endogamous marriage, as a living law, is conditional that is, as long as it aligns with the primary objectives of Islamic sharia in realizing human welfare.

Keywords: *Endogamous Marriage, Living Law, Maqāṣid Syarī'ah, Jasser Auda*

Abstrak

Perkawinan endogami merupakan praktik perkawinan yang dilakukan dalam lingkungan kelompok sosial, kekerabatan, atau keluarga tertentu yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelestarian budaya dan hubungan kekerabatan, tetapi juga telah berkembang menjadi living law yang memiliki daya ikat sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan endogami sebagai living law serta mengkaji kesesuaiannya dengan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan

berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan endogami merupakan bentuk *living law* yang hidup dan dipatuhi masyarakat karena dipandang mampu menjaga garis keturunan, memperkuat solidaritas keluarga, mempertahankan aset keluarga, dan melestarikan identitas budaya. Dalam hukum Islam, praktik tersebut tidak bertentangan dengan syariat sepanjang dilakukan di luar hubungan perkawinan yang dilarang serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Berdasarkan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda, perkawinan endogami dapat diterima apabila mampu mewujudkan kemaslahatan dalam aspek perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan hak individu, kesehatan reproduksi, dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, perkawinan endogami sebagai *living law* bersifat kondisional, yaitu selama selaras dengan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.

Kata Kunci: *Perkawinan Endogami, Living Law, Maqāṣid Syarī'ah, Jasser Auda.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan tujuan syariat (*Maqāṣid Syarī'ah*), seperti menjaga keturunan (*ḥifẓ nasl*), menjaga agama (*ḥifẓ dīn*), serta mewujudkan kemaslahatan keluarga dan Masyarakat.¹ Oleh karena itu, praktik perkawinan dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh perpaduan antara norma agama, hukum negara, dan tradisi lokal yang berkembang secara turun-temurun.²

Salah satu praktik perkawinan yang masih ditemukan dalam berbagai komunitas masyarakat Indonesia adalah perkawinan endogami. Perkawinan endogami adalah sebuah bentuk perkawinan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat kawin atau menikah dengan anggota klan itu sendiri.³ Perkawinan endogami yang dimaksud dalam penelitian ini ialah perkawinan kerabat dekat sesama sepupu atau kerabat sesama mbah. Menurut khoiri endogami ialah prinsip perkawinan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman dan perkawinan endogami merupakan proses reproduksi secara perkawinan antar individu yang sangat dekat kerabatannya.⁴

¹ Muhammad Fikri and others, 'Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 4.1 (2026), 4759–74.

² Murdan Murdan, 'Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10.2 (2018), 115–33 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10201>>.

³ tsaniyatul Azizah, 'Perkawinan Endogami', *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontempore*, 3.2 (2021), 21–40.

⁴ Ach Khoiri, 'Endogamy Marriage According to Islamic Law and Customary Law in Madura', *Voice Justicia*, Volume 7.Nomor 1 (2023), 37–52.

Dalam masyarakat tertentu, perkawinan endogami dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga identitas keluarga, mempertahankan warisan budaya, memperkuat solidaritas sosial, serta melindungi kepentingan ekonomi keluarga. Tradisi tersebut kemudian berkembang menjadi norma yang dipatuhi oleh anggota masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi.⁵

Keberlangsungan praktik perkawinan endogami menunjukkan adanya hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.⁶ Konsep *living law* menegaskan bahwa hukum tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga lahir dari nilai, kebiasaan, dan kesadaran hukum masyarakat yang dipatuhi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Dalam perspektif ini, perkawinan endogami dapat dipahami sebagai bagian dari sistem hukum sosial yang memperoleh legitimasi melalui penerimaan dan pengakuan masyarakat. Meskipun tidak selalu tertulis dalam aturan formal, praktik tersebut memiliki daya ikat yang kuat karena didukung oleh nilai-nilai budaya yang dianggap penting oleh komunitas setempat.⁸

Namun demikian, perkawinan endogami tidak terlepas dari berbagai perdebatan. Di satu sisi, tradisi ini dianggap mampu menjaga stabilitas sosial dan kelangsungan identitas kelompok. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai bahwa pembatasan pilihan pasangan berdasarkan ikatan kelompok tertentu berpotensi membatasi kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. Perdebatan ini menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada perkembangan masyarakat modern yang semakin menekankan prinsip hak asasi manusia (HAM), kesetaraan, dan kebebasan memilih pasangan.⁹ Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang tidak hanya melihat perkawinan endogami dari aspek adat atau budaya semata, tetapi juga dari perspektif hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

Perkawinan endogami (antar sepupu) tidaklah termasuk salah satu dari perkawinan yang diharamkan dalam agama karena tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang melarang perkawinan ini. Oleh karena itu, sesama anak paman atau anak bibi boleh dinikahkan satu sama lain, dan perkawinannya sah. Namun, di sisi Islam telah mengarahkan secara bijak di dalam memilih pasangan calon istri yaitu mengutamakan perempuan yang jauh atas perempuan yang seketurunan atau kaum kerabat. Hal ini dimaksudkan demi keselamatan fisik anak dari penyakit-

⁵ Amria Firlina, Zuhraini Zuhraini, and Linda Firdawati, 'Endogamous Marriage of West Lampung Saibatin Community From the Perspective of Islamic Law', *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 16.2 (2023), 1 <<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v16i2.17361>>.

⁶ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Harvard University Press: Cambridge, 1975).

⁷ Ahmad Auri Aji Zarianto and Nadhira Wahyu Adityarani, 'Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)', *Jurnal Penelitian Hukum*, 2.2 (2025), 3030–9506 <<https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>>.

⁸ Bismar Siregar, 'LIVING LAW DAN DINAMIKA SOSIAL: INTEGRASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KE DALAM HUKUM NASIONAL', *Kajian Hukum*, 04.01 (2025), 14–28.

⁹ Hasbuddin Khalid, 'Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat', *UNES Journal of Swara Justisia*, 7.3 (2023), 968–75 <<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.403>>.

penyakit yang menular atau cacat secara hereditas, juga perkawinan dengan klan lain jauh dapat melebarkan sayap persaudaraan dan kekeluargaan untuk memperkuat ikatan sosial yang lebih baik, dalam hal ini, fisik mereka akan bertambah kuat, kesatuan mereka semakin kokoh dan terjalin, sekalipun sosial mereka bertambah luas.¹⁰

Dalam *Tārīkh al-Ghurabā'*, diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat keluarga yang terus-menerus melakukan perkawinan dalam lingkup kerabat dekat berpotensi melahirkan keturunan yang memiliki kelemahan dalam aspek intelektual. Pandangan ini menunjukkan pentingnya perluasan relasi perkawinan guna menjaga kualitas keturunan dan menghindari dampak negatif dari perkawinan yang terlalu tertutup dalam lingkungan keluarga.¹¹ Senada dengan itu, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah menegur keluarga As-Saibah karena kebiasaan mereka menikah dengan kerabat dekat. Umar kemudian menganjurkan mereka untuk menikahi perempuan dari luar lingkungan keluarga yang dikenal memiliki kecerdasan dan kualitas yang baik. Anjuran tersebut dipahami sebagai upaya memperluas jaringan kekerabatan sekaligus memperoleh keturunan yang lebih unggul.¹²

Menurut Teguh Haryono Sasongko, dalam konsultasi genetika menyatakan, bahwa risiko perkawinan endogami yang terbesar berkaitan dengan penyakit-penyakit *autonomal recessive* dan risiko yang terkait dengan gen-gen tertentu. Pembawa genetik dengan sifat *autonomal recessive* adalah orang-orang yang memiliki kerusakan dalam genetiknya walaupun tidak menunjukkan gejala apapun¹³. Apabila orang dengan pembawa genetik dengan sifat tersebut kawin dengan orang normal, maka tidak akan ada keturunannya yang menderita penyakit tersebut. Namun apabila pembawa genetik tersebut kawin dengan sesama pembawa genetik *autonomal recessive* tersebut, maka keturunannya akan memiliki penyakit genetik seperti kecacatan fisik dan penyakit lainnya. Menikah dengan anggota kekerabatan yang sangat dekat seperti dalam pernikahan endogami ini akan meningkatkan risiko terjadinya perkawinan antar sesama pembawa penyakit gen tersebut.¹⁴

¹⁰ Miftachul Jannah and Nashih Muhammad, 'JFS: Journal of Family and Sharia Perkawinan Endogami Matrilateral Parallel Cousin Dalam Perspektif Maqashid Syariah Maqāṣ Id Al-Sharī ' Ah', 1.2 (2025), 45–54.

¹¹ Fauzan and others, 'Endogamous Marriage of Prophet's Descendants on the Perspective of Sociology of Islamic Law', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 18.1 (2023), 1–26 <<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7132>>.

¹² Lutfiah Azzahra, 'PUTUSAN HAKIM BERDASARKAN IJTIHAD MENGENAI HUKUM KELUARGA ISLAM PADA MASA UMAR BIN KHATTAB Lutfiah', *Jurnal Edukasi Mahasiswa Sunan Giri Bima HASIL*, 2 (2023), 22–29 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47625/jemari/v1i2/615History>>.

¹³ Teguh Haryono Sasongko, 'Autonomal Recessive', 2026 <<https://health.detik.com/doctors-life/d-2282621/dr-teguh-haryo-sasongko-dan-terbatasnya-ahli-genetika-di-indonesia>> [accessed 1 June 2026].

¹⁴ Rustan Darwis, Universitas Islam, and Negeri Palopo, 'AN ANTHROPOLOGICAL REVIEW OF ENDOGAMY : A CASE STUDY OF THE MAIPI COMMUNITY IN NORTH LUWU REGENCY', 1–22.

Perkawinan endogami jika ditilik dari sebuah hukum undang-undang telah melakukan dua pelanggaran tentang perkawinan No. 16 tahun 2019 sebagai pengganti dari Undang-Undang Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa, “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Demikian juga dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa, bila perkawinan tidak disetujui oleh salah satu calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Dalam konteks tersebut, teori *Maqāṣid Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda menawarkan pendekatan yang relevan. Jasser Auda mengembangkan paradigma *Maqāṣid* yang lebih sistemik, terbuka, multidimensional, dan berorientasi pada pencapaian tujuan syariat secara substantif, bukan sekadar berfokus pada teks hukum secara literal.¹⁵ Menurut Jasser Auda, suatu praktik sosial dapat dinilai sejalan dengan syariat apabila mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan hak-hak manusia, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan adanya evaluasi kritis terhadap tradisi yang hidup dalam masyarakat, termasuk praktik perkawinan endogami.¹⁶

Melalui perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, perkawinan endogami dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana tradisi tersebut mendukung atau justru menghambat terwujudnya tujuan-tujuan syariat. Jika perkawinan endogami mampu menjaga keharmonisan keluarga, memperkuat ikatan sosial, dan melindungi keturunan tanpa menimbulkan kemudharatan, maka praktik tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan yang layak dipertahankan. Sebaliknya, apabila pelaksanaannya menimbulkan diskriminasi, mengabaikan hak individu, atau bertentangan dengan prinsip keadilan, maka legitimasi praktik tersebut perlu ditinjau kembali berdasarkan tujuan syariat yang lebih luas.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perkawinan endogami sebagai *living law* dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar perkawinan endogami dalam masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam sebagaimana dirumuskan dalam teori *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, antropologi hukum, serta studi hubungan antara hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

¹⁵ Azzahra.

¹⁶ Jasser Auda, ‘Maqasid Al-Syariah As Philosophi of Islamic Law’, 2021, 1–270.

¹⁷ Jannah and Muhammad.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, konsep, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁸ Penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelaahan bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan untuk menemukan argumentasi hukum mengenai perkawinan endogami sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.¹⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filsafat hukum (*philosophical approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perkawinan endogami, dan *living law* yang berkembang dalam kajian antropologi hukum maupun hukum Islam.²⁰ Sementara itu, pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menganalisis praktik perkawinan endogami berdasarkan teori *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda yang menekankan aspek kemaslahatan, keadilan, perlindungan hak, dan tujuan hukum Islam secara substantif.²¹

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas perkawinan endogami, *living law*, antropologi hukum, serta teori *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.²²

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema pembahasan, seperti konsep perkawinan endogami, teori *living law*, dan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Tahap pertama dilakukan dengan mendeskripsikan konsep dan praktik perkawinan endogami sebagai *living law*. Tahap kedua menganalisis

¹⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

¹⁹ Yati Nurhayati, Ifrani, and M. Yasir Said, 'METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20.

²⁰ Al Ghozali Hide Wulakada, 'Philosophical Approach in Legal Research', *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5.3 (2025), 545–53 <<https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i3.606>>.

²¹ Auda.

²² Soekanto and Mamudji.

perkawinan endogami melalui perspektif teori *living law*. Tahap ketiga mengevaluasi praktik tersebut menggunakan pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda, terutama melalui prinsip keterbukaan (*openness*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Dari analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan mengenai sejauh mana perkawinan endogami dapat memperoleh legitimasi dalam hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan syariat yang bersifat komprehensif dan kontekstual.²³

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Praktik Perkawinan Endogami sebagai *Living Law* dalam Masyarakat

Perkawinan endogami merupakan praktik perkawinan yang dilakukan dalam kelompok sosial tertentu, baik berdasarkan garis keturunan, kekerabatan, etnis, maupun komunitas yang sama. Dalam beberapa masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah Madura, perkawinan endogami masih dipertahankan sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik tersebut tidak hanya dipandang sebagai pilihan pribadi, melainkan telah menjadi norma sosial yang mengikat masyarakat.²⁴

Berdasarkan hasil kajian literatur dan berbagai penelitian terdahulu, ditemukan bahwa keberlangsungan perkawinan endogami didasarkan pada beberapa alasan utama, yaitu menjaga kemurnian garis keturunan keluarga, mempertahankan hubungan kekerabatan, melindungi harta keluarga, serta menjaga identitas budaya masyarakat setempat.²⁵

Temuan ini menunjukkan bahwa perkawinan endogami telah berkembang menjadi *living law* karena keberadaannya diterima, dipatuhi, dan dianggap memiliki kekuatan mengikat oleh Masyarakat. Dalam perspektif antropologi hukum, hukum yang hidup (*living law*) tidak selalu berbentuk peraturan tertulis, melainkan dapat berupa kebiasaan yang secara nyata mengatur perilaku Masyarakat.²⁶

Tabel 1. Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Perkawinan Endogami

No	Faktor	Bentuk Implementasi
1	Pelestarian garis keturunan	Menikahkan anggota keluarga dalam lingkup kerabat tertentu
2	Menjaga harta keluarga	Menghindari perpindahan aset kepada pihak luar
3	Solidaritas sosial	Memperkuat hubungan antar-keluarga

²³ Auda.

²⁴ Azizah.

²⁵ Heri Zulhadi and Mohsi, 'PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN ENDOGAMI MASYARAKAT SADE', *Jurnal Studi Keislaman*, 5.1 (2019), 84–84 <<https://doi.org/10.30809/phe.1.2017.21>>.

²⁶ Ehrlich.

4	Pelestarian budaya	Menjaga identitas dan tradisi masyarakat
5	Pengaruh orang tua	Pertimbangan keluarga dalam pemilihan pasangan

B. Kedudukan Hukum Perkawinan Endogami

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan ketentuan yang secara khusus mewajibkan maupun melarang perkawinan endogami. Islam hanya mengatur larangan perkawinan terhadap pihak-pihak yang termasuk mahram sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua saudara perempuan, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".²⁷

Dengan demikian, selama perkawinan dilakukan di luar hubungan yang diharamkan, praktik endogami pada dasarnya merupakan bagian dari adat kebiasaan ('urf) yang dapat diterima dalam hukum Islam. Kaidah fikih menyebutkan:

"Al-'ādah muḥakkamah" (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum).²⁸

Temuan ini menunjukkan bahwa perkawinan endogami memiliki legitimasi sosial dan keagamaan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam hukum di Indonesia yaitu Pasal 2 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: "perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan dengan menuru hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan ini tidak ada beda dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan 1974 yang menyatakan perkawinan

²⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).

²⁸ Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini menunjukkan isi dari KHI masih mengakui Pluralisme dalam hukum perkawinan di Indonesia. Namun dapat ditegaskan bahwa bagi umat Islam berlaku hukum perkawinan Islam, sedangkan bagi agama selain Islam berlaku hukum perkawinan yang diatur dalam agamanya. Dalam hukum perkawinan Islam menganut agar perkawinan itu dilakukan dengan akad antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki setelah dipenuhi syarat-syarat lain menurut hukum Islam. Dengan dikukuhkannya hukum agama (*Fiqh Munakahat*) sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, maka berlakunya hukum Islam di Indonesia bukan lagi berdasarkan kepada teori resepsi, melainkan langsung berdasarkan kepada UU Perkawinan 1974. Dengan demikian, pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam itu disamping menjadi tanggung jawab pribadi umat Islam, juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengawasinya. Adanya pengawasan pemerintah itu dimaksudkan agar dalam pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam tidak disalahgunakan.

C. Dampak Sosial Perkawinan Endogami

Penelitian juga menemukan adanya dampak positif dan negatif dari praktik perkawinan endogami.²⁹

Dampak Positif

1. Memperkuat solidaritas keluarga

Perkawinan endogami dapat memperkuat solidaritas keluarga karena hubungan perkawinan berlangsung dalam lingkungan kekerabatan atau komunitas yang telah memiliki ikatan sosial sebelumnya. Kedekatan tersebut memungkinkan terbentuknya hubungan yang lebih erat antara kedua keluarga, baik dalam aspek emosional, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, hubungan kekerabatan yang telah terbangun dapat mendorong sikap saling membantu, meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, dan memperkuat kepedulian antar anggota keluarga. Dalam konteks masyarakat tradisional, perkawinan endogami sering dimaknai sebagai sarana mempertahankan keutuhan keluarga besar sekaligus mempererat hubungan antargenerasi.

2. Memudahkan proses adaptasi pasangan

Pasangan yang melaksanakan perkawinan endogami umumnya berasal dari lingkungan sosial dan budaya yang relatif sama. Kesamaan tersebut dapat mempermudah proses penyesuaian dalam kehidupan rumah tangga karena masing-masing pasangan telah memahami kebiasaan, nilai, bahasa, dan tradisi keluarga. Kondisi ini berpotensi mengurangi perbedaan pandangan yang bersumber dari latar belakang budaya. Selain itu, hubungan yang telah terjalin

²⁹ Kudrat Abdillah and Silmah Fathimiyah, 'Endogamy in Islamic Boarding School Caretaker Family : A Maslahah Point of View', 24.2 (2023), 305–16 <<https://doi.org/10.15575/as.v24i2.20860>>.

sebelumnya antara kedua keluarga dapat memberikan dukungan sosial ketika pasangan menghadapi persoalan rumah tangga. Meskipun demikian, keberhasilan adaptasi tetap bergantung pada komunikasi, kedewasaan, dan kesediaan pasangan untuk saling memahami.

3. Menjaga keberlanjutan nilai budaya lokal.

Perkawinan endogami juga berperan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui perkawinan dalam lingkungan komunitas yang sama, berbagai tradisi, norma sosial, adat istiadat, dan sistem nilai keluarga dapat terus dipelihara. Dalam konteks masyarakat Madura, misalnya, tradisi perkawinan yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan dapat berkaitan dengan upaya menjaga kehormatan keluarga, mempererat hubungan sosial, dan mempertahankan kebiasaan yang dianggap memiliki nilai penting. Dengan demikian, perkawinan endogami tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai salah satu mekanisme pewarisan identitas budaya dalam kehidupan masyarakat.

4. Mengurangi potensi konflik antarkeluarga

Perkawinan endogami dalam kondisi tertentu dapat mengurangi potensi konflik antarkeluarga karena kedua belah pihak telah memiliki hubungan sosial, komunikasi, dan pemahaman yang relatif dekat. Kedekatan tersebut memungkinkan persoalan rumah tangga diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan pihak-pihak yang dipercaya. Kesamaan nilai dan norma juga dapat membantu keluarga mencapai kesepakatan ketika menghadapi perbedaan pendapat. Akan tetapi, kondisi ini tidak berlaku secara mutlak karena hubungan kekerabatan yang terlalu dekat juga dapat memperumit penyelesaian konflik apabila terjadi perselisihan.

Dampak Negatif

1. Berkurangnya kebebasan individu dalam memilih pasangan.

Salah satu dampak negatif perkawinan endogami adalah kemungkinan berkurangnya kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. Kondisi ini dapat terjadi apabila keluarga memberikan tekanan agar seseorang menikah dengan anggota kerabat atau individu dari kelompok sosial tertentu. Dalam situasi demikian, pertimbangan kepentingan keluarga dan keberlanjutan tradisi terkadang lebih diutamakan daripada keinginan calon pasangan. Akibatnya, individu dapat mengalami tekanan psikologis, ketidaknyamanan, atau ketidakpuasan terhadap keputusan perkawinan. Dari perspektif hukum Islam, persoalan ini perlu diperhatikan karena perkawinan pada dasarnya harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan persetujuan calon pasangan dan prinsip kemaslahatan.

2. Potensi konflik apabila terdapat penolakan terhadap tradisi.

Praktik perkawinan endogami juga berpotensi menimbulkan konflik ketika terdapat anggota keluarga yang menolak pasangan pilihan keluarga atau tidak bersedia mengikuti tradisi yang berlaku. Penolakan tersebut dapat menimbulkan perbedaan pandangan antara generasi tua yang ingin mempertahankan adat dan generasi muda yang mengutamakan kebebasan memilih pasangan. Dalam beberapa keadaan, perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi ketegangan hubungan keluarga, tekanan sosial, bahkan renggangnya komunikasi antarkerabat. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi perkawinan endogami memerlukan pendekatan yang lebih terbuka dengan mempertimbangkan aspirasi individu, nilai-nilai budaya, serta prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga.

3. Risiko kesehatan genetik apabila perkawinan dilakukan secara berulang dalam lingkup kekerabatan dekat.

Dari perspektif kesehatan, perkawinan endogami yang berlangsung antara individu dengan hubungan darah dekat berpotensi meningkatkan risiko munculnya penyakit genetik tertentu pada keturunan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kemungkinan kedua orang tua membawa varian gen resesif penyebab penyakit yang sama. Apabila perkawinan antarkerabat dekat berlangsung secara berulang dalam beberapa generasi, kemungkinan bertemunya varian gen tersebut dapat meningkat. Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak semua bentuk perkawinan endogami memiliki tingkat risiko yang sama. Perkawinan dalam kelompok budaya atau komunitas yang sama tanpa hubungan darah dekat tidak dapat disamakan secara langsung dengan perkawinan konsanguin. Oleh karena itu, pemahaman mengenai riwayat kesehatan keluarga dan konseling genetik menjadi penting, khususnya bagi pasangan yang memiliki hubungan kekerabatan biologis dekat.

Tabel 2. Analisis Dampak Perkawinan Endogami

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
Sosial	Solidaritas keluarga meningkat	Tekanan sosial terhadap individu
Budaya	Pelestarian tradisi	Resistensi generasi muda
Ekonomi	Menjaga aset keluarga	Mobilitas sosial terbatas
Kesehatan	-	Potensi gangguan genetik

D. Perkawinan Endogami sebagai Manifestasi *Living Law*

Konsep *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat sering kali tidak ditemukan

dalam peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktik sosial yang dijalankan secara konsisten oleh masyarakat.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, perkawinan endogami dapat dikategorikan sebagai *living law* karena memenuhi tiga unsur utama, yaitu:

1. Dipraktikkan secara terus-menerus.
2. Dianggap sebagai norma yang mengikat.
3. Mendapat pengakuan sosial dari masyarakat.

Tradisi tersebut tidak lahir dari negara, tetapi berkembang melalui kesadaran kolektif masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan perkawinan endogami menunjukkan adanya pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat hidup secara berdampingan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa hukum adat masih memiliki daya ikat yang kuat dalam pengaturan kehidupan keluarga dan perkawinan masyarakat Indonesia.³¹

E. Analisis

Pendekatan maqāṣid yang dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami secara holistik, multidimensional, dan berorientasi pada kemaslahatan.³²

Berbeda dengan pendekatan maqāṣid klasik yang berfokus pada lima tujuan utama (*al-kulliyāt al-khams*), Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang mempertimbangkan konteks sosial dan dinamika masyarakat.

1. *Hifẓ Dīn* (Perlindungan Agama)

Perkawinan endogami dapat mendukung perlindungan agama apabila dilakukan dalam lingkungan keluarga yang memiliki kesamaan nilai-nilai keagamaan. Kesamaan tersebut mempermudah proses pembinaan keluarga sakinah dan pendidikan agama bagi generasi berikutnya.

Namun demikian, apabila tradisi endogami dijadikan alasan untuk memaksa seseorang menikah dengan pasangan tertentu, maka tujuan perlindungan agama justru dapat tereduksi karena Islam menekankan prinsip kerelaan (*riḍā*) dalam perkawinan.

2. *Hifẓ Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Dalam perspektif perlindungan jiwa, praktik perkawinan endogami harus mempertimbangkan kesehatan fisik dan psikologis para pihak. Risiko penyakit genetik akibat perkawinan antar-kerabat dekat menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

³⁰ Ehrlich.

³¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

³² Auda.

Karena itu, tradisi endogami tidak dapat dipertahankan secara mutlak apabila berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan.

3. *Hifẓ 'Aql* (Perlindungan Akal)

Pendekatan sistem Jasser Auda menempatkan kebebasan berpikir sebagai bagian penting dari *maqāṣid* modern. Oleh sebab itu, individu harus diberikan ruang untuk menentukan pilihan pasangan berdasarkan pertimbangan rasional.

Apabila perkawinan endogami berubah menjadi tekanan sosial yang membatasi kebebasan individu, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan akal.

4. *Hifẓ Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Tujuan utama yang paling relevan dengan praktik endogami adalah perlindungan keturunan. Masyarakat yang mempertahankan tradisi ini umumnya bertujuan menjaga kesinambungan garis keturunan dan identitas keluarga.

Namun demikian, perlindungan keturunan menurut Jasser Auda tidak hanya dimaknai sebagai menjaga nasab, tetapi juga menjamin kualitas generasi yang akan lahir. Oleh karena itu, aspek kesehatan reproduksi dan kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama.

5. *Hifẓ Māl* (Perlindungan Harta)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu alasan utama pelaksanaan perkawinan endogami adalah mempertahankan aset keluarga agar tidak berpindah ke pihak luar.

Dalam perspektif *Maqāṣid*, tujuan tersebut dapat dibenarkan karena sejalan dengan perlindungan harta. Akan tetapi, tujuan ekonomi tidak boleh menghilangkan hak individu dalam menentukan pasangan hidup.

Pendekatan sistem Jasser Auda menawarkan cara pandang yang lebih kontekstual terhadap tradisi endogami. Tradisi tidak dinilai hanya berdasarkan keberadaannya, tetapi berdasarkan kemampuannya menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat tiga kriteria yang dapat digunakan untuk menilai keberlanjutan praktik perkawinan endogami:

1. Tidak bertentangan dengan *nash syariat*.
2. Memberikan manfaat sosial yang nyata.
3. Tidak menimbulkan kemudharatan terhadap hak-hak individu.

Dengan demikian, perkawinan endogami dapat dipandang sebagai *living law* yang memiliki legitimasi dalam hukum Islam selama mampu mewujudkan tujuan-tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* secara komprehensif.

Penutup

Praktik perkawinan endogami merupakan salah satu bentuk *living law* yang masih hidup dan dipatuhi oleh sebagian masyarakat karena dianggap mampu menjaga kesinambungan garis keturunan, memperkuat hubungan kekerabatan, mempertahankan aset keluarga, serta melestarikan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan tradisi tersebut menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tidak selalu bersumber dari hukum negara, melainkan dapat tumbuh dari nilai, norma, dan kebiasaan yang diterima secara kolektif.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan endogami pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat selama dilaksanakan di luar hubungan perkawinan yang dilarang dan memenuhi syarat serta rukun perkawinan. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari *'urf* (kebiasaan) yang memperoleh legitimasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Analisis menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa perkawinan endogami dapat dinilai sebagai praktik yang sejalan dengan tujuan syariat apabila mampu mewujudkan kemaslahatan dalam aspek perlindungan agama (*hifẓ dīn*), jiwa (*hifẓ nafs*), akal (*hifẓ 'aql*), keturunan (*hifẓ nasl*), dan harta (*hifẓ māl*). Namun demikian, pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda menegaskan bahwa suatu tradisi tidak cukup dinilai hanya berdasarkan keberlangsungannya, melainkan harus diukur berdasarkan dampak dan kemaslahatan yang dihasilkannya. Oleh sebab itu, praktik perkawinan endogami perlu tetap memperhatikan hak individu untuk memilih pasangan, kesehatan reproduksi, serta prinsip keadilan dalam keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan endogami memiliki legitimasi sebagai *living law* dan dapat diterima dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* selama orientasinya tetap diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi individu maupun masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agama, Kementerian, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an)
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998)
- Auda, Jasser, 'Maqasid Al-Syariah As Philosophi of Islamic Law', 2021, 1–270
- Auri Aji Zarianto, Ahmad, and Nadhira Wahyu Adityarani, 'Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)', *Jurnal Penelitian Hukum*, 2 (2025), 3030–9506 <<https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>>
- Azizah, tsaniyatul, 'Perkawinan Endogami', *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontempore*, 3 (2021), 21–40

- Azzahra, Lutfiah, 'PUTUSAN HAKIM BERDASARKAN IJTIHAD MENGENAI HUKUM KELUARGA ISLAM PADA MASA UMAR BIN KHATTAB Lutfiah', *Jurnal Edukasi Mahasiswa Sunan Giri Bima HASIL*, 2 (2023), 22–29
<<https://doi.org/https://doi.org/10.47625/jemari/v1i2/615> History>
- Darwis, Rustan, Universitas Islam, and Negeri Palopo, 'AN ANTHROPOLOGICAL REVIEW OF ENDOGAMY : A CASE STUDY OF THE MAIPI COMMUNITY IN NORTH LUWU REGENCY', 1–22
- Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Harvard University Press: Cambridge, 1975)
- Fauzan, Abdul Qodir Zaelani, M. Harir Muzakki, Imam Syafi'i, and Bustomi, 'Endogamous Marriage of Prophet's Descendants on the Perspective of Sociology of Islamic Law', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 18 (2023), 1–26
<<https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v18i1.7132>>
- Fikri, Muhammad, M. Rifqi Alfa Rizki, Alif Fazri Ramadhan, and Hikmatullah, 'Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 4 (2026), 4759–74
- Firlina, Amria, Zuhraini Zuhraini, and Linda Firdawati, 'Endogamous Marriage of West Lampung Saibatin Community From the Perspective of Islamic Law', *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 16 (2023), 1
<<https://doi.org/10.24042/ijpmi.v16i2.17361>>
- Jannah, Miftachul, and Nashih Muhammad, 'JFS : Journal of Family and Sharia Perkawinan Endogami Matrilateral Parallel Cousin Dalam Perspektif Maqashid Syariah Maqā ṣ Id Al-Sharī ' Ah', 1 (2025), 45–54
- Khalid, Hasbuddin, 'Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat', *UNES Journal of Swara Justisia*, 7 (2023), 968–75
<<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.403>>
- Khoiri, Ach, 'Endogamy Marriage According to Islamic Law and Customary Law in Madura', *Voice Justicia*, Volume 7 (2023), 37–52
- Murdan, Murdan, 'Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10 (2018), 115–33
<<https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10201>>
- Nurhayati, Yati, Ifrani, and M. Yasir Said, 'METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2 (2021), 1–20
- Sasongko, Teguh Haryono, 'Autonomal Recessive', 2026
<<https://health.detik.com/doctors-life/d-2282621/dr-teguh-haryo-sasongko-dan-terbatasnya-ahli-genetika-di-indonesia>> [accessed 1 June 2026]
- Siregar, Bismar, 'LIVING LAW DAN DINAMIKA SOSIAL: INTEGRASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KE DALAM HUKUM NASIONAL', *Kajian Hukum*, 04 (2025), 14–28
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
- Wulakada, Al Ghozali Hide, 'Philosophical Approach in Legal Research', *Journal of Public Representative and Society Provision*, 5 (2025), 545–53
<<https://doi.org/10.55885/jprsp.v5i3.606>>
- Zulhadi, Heri, and Mohsi, 'PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN ENDOGAMI MASYARAKAT SADE', *Jurnal Studi Keislaman*, 5 (2019), 84–84
<<https://doi.org/10.30809/phe.1.2017.21>>